



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/024/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK DHARMA RINI IX**
2. Alamat Sekolah : **JL TRUNNOJOYO NO.38 KEL BUGUL KIDUL
KEC BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056603009**
4. NPSN : **20559232**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI B**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI
PASURUAN**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. KASUARI NO. 7 KEL. TEMBOKREJO KEC.
PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP.
JAWA TIMUR.**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **2 April 2015 : 02**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **8 Maret 2022 s/d 7 Maret 2025**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal **1 Maret 2022 Nomor : 420/505/423.102/2022**

Pasuruan, 8 Maret 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 420/024/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK **DHARMA RINI IX** Nomor : 420/021/TK/423.107/2022, Tanggal 7 Maret 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK **DHARMA RINI IX** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah -- Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 1 Maret 2022 Nomor : 420/505/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin TK **DHARMA RINI IX**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
- Alamat : JL. KASUARI NO. 7 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK DHARMA RINI IX
- Alamat : JL TRUNNOJOYO NO.38 KEL BUGUL KIDUL KEC BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **8 Maret 2022 s/d 7 Maret 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 8 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul



YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
Perum Taman Asri Jl. Kasuari No. 07 RT.02 / RW.04 Tembokorejo
KOTA PASURUAN
Telp. (0343) 425609

Kode Pos : 67116

KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
Nomor : 42/YPDR-PAS/VII/2019

Tentang


KEPENGURUSAN YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN


- Menimbang : 1. Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan teknis edukatif dan teknis administratif di Yayasan Pendidikan Dharma Rini Pasuruan
2. Guna terciptanya koordinasi antar lembaga yang terkait
- Mengingat : 1. UU No. 20 tahun 2003, tentang UU Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Akta Notaris Retno Suharti, SH No. 2 tanggal 2 April 2015
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.0005237.AH.01.04 tahun 2015
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Dharma Rini Pasuruan
- Memperhatikan : Keputusan rapat koordinasi pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Rini Pasuruan tanggal 30 Juni 2019


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat/ Mengesahkan Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Rini Pasuruan masa jabatan 2019 - 2024
- Kedua : kepadanya diberi hak dan wewenang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai AD dan ART Yayasan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 1 Juli 2019

Yayasan Pendidikan Dharma Rini Pasuruan
Ketua : 
KUSMINARSIH, S.Pd

Sekretaris : 
PAIMIN, S.Pd



Lampiran

Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dharma Rini Pasuruan


Nomor : 42/YPDR-PAS/VII/2019


Tanggal : 1 Juli 2019


**SUSUNAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
MASA JABATAN 2019 - 2024**

Pembina	:	Hj. Zainab, M.Pd
Ketua	:	Kusminarsih, S.Pd
Sekretaris	:	Paimin, S.Pd
Bendahara	:	Dra. Hj. Astutik
Pengawas	:	1. Hj. Asiyah, M.Pd 2. Dra. Hj. Nanik Pujiati, M.Pd

Yayasan Pendidikan Dharma Rini Pasuruan
Ketua Sekretaris


KUSMINARSIH, S.Pd


PAIMIN, S.Pd



YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
AKTA NO. 15/TGL.29 OKTOBER 1983
Jl. Sunan Ampel A8 Telp. (0343) 427213

No 05/DR/1985

Pasuruan, 1 Oktober 1985

Lampiran :-

Prihal : **SK Pendirian**

SURAT KEPUTUSAN

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA RINI
YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar TK, di pandang perlu pendirian lembaga TK.
- b. Bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun guna bisa bermain sambil belajar
- c. Taman Kanak-Kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak untuk masuk Sekolah Dasar

Mengingat :

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
- b. Akta yayasan pendidikan Dharma Rini Pasuruan No. 15 Tanggal 29 Oktober 1983

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Yayasan pendidikan Dharma Rini Pasuruan memberikan lembaga pendidikan Taman kanak – kanak Dharma Rini.
- Kedua : Menugaskan pengelola TK Dharma Rini untuk melaksanakan tugas sesuai Tupoksi pendidikan anak TK
- Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana relawan
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pasuruan
Yayasan Pendidikan Dharma Rini Pasuruan
Ketua


KUSMINARSHI, S.Pd

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Pembina Yayasan
3. Arsip